



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Qanun Kota Langsa yang berkenaan dengan Retribusi Perijinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
29. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintah kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.
14. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
15. Mengubah bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Garis Sempadan adalah Garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling /pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

17. Jarak Garis Sempadan adalah Jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, dan/atau waduk, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah /rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
18. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
19. Ijin Mendirikan Bangunan adalah Perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Retribusi Ijin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
21. Gangguan Tinggi adalah gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha orang pribadi/badan hukum yang usahanya masuk dalam kriteria usaha wajib analisis dampak lingkungan/AMDAL.
22. Gangguan Sedang adalah gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha orang pribadi/badan hukum yang usahanya masuk dalam kriteria usaha wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/UKL-UPL.
23. Gangguan Kecil adalah gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha orang pribadi/badan hukum yang usahanya masuk dalam kriteria usaha wajib surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dan gangguan lainnya yang berdampak kecil terhadap lingkungan.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Ijin Trayek adalah Pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
31. Ijin Insidentil adalah Pemberian ijin pemakaian jalan di luar jalur dari ijin trayek yang telah diberikan.
32. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.

33. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
34. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
35. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
37. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
38. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
39. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
40. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi perikanan.
41. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
42. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
43. Surat Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
44. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
45. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
46. Surat Ijin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
47. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
48. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

49. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
50. Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perijinan Tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasa dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dari retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Qanun ini adalah :
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Retribusi Ijin Gangguan ;
 - c. Retribusi Ijin Trayek ; dan
 - d. Retribusi Ijin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

Bagian Kesatu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terbagi atas 3 (tiga) komponen retribusi yaitu Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Retribusi Administrasi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Pemberian ijin Mendirikan Bangunan memperhatikan garis sempadan jalan. Penetapan Garis Sempadan ditetapkan sebagai berikut:
 - Jalan Nasional : ± 20 m dari as jalan
 - Jalan Propinsi : ± 15 m dari as jalan
 - Jalan Kabupaten : ± 9 m dari as jalan
 - Jalan Gampong : ± 6 m dari as jalan
 - Jalan Lorong : ± 3 m dari as jalan
- (4) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi tempat letak bangunan
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian ijin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kegiatan pembangunan, luas bangunan, volume, indeks terintegrasi (fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, waktu penggunaan), indeks, dan harga satuan retribusi.
- (2) Kegiatan pembangunan terdiri atas:
 - a. Pembangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran;
 - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung;
 - d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
- (3) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Fungsi Hunian;
 - b. Fungsi Keagamaan;
 - c. Fungsi Usaha;
 - d. Fungsi Sosial dan budaya;
 - e. Fungsi Khusus;
 - f. Fungsi Ganda/campuran.
- (4) Indeks adalah Indeks dari kegiatan pembangunan bangunan gedung.
- (5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perkalian antara indeks-indeks parameter yaitu indeks fungsi bangunan, indeks klasifikasi bangunan dan indeks waktu penggunaan.
- (6) Tabel penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung, contoh penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung, tabel penetapan indeks perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung, daftar kode dan indeks perhitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A, I.B, I.C, I.D, I.E dan I.F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 9

- (1) Rumus perhitungan besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Satuan Retribusi IMB, Tarif retribusi administrasi IMB dan tarif penyediaan formulir PIMB ditetapkan pada tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Retribusi IMB dibayar setelah Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan disetujui untuk diterbitkan.

Bagian Kedua
Retribusi Ijin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Ijin Gangguan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut Retribusi Ijin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Ijin Gangguan adalah Pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek Retribusi Ijin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin gangguan dari Pemerintah Kota terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Ijin Gangguan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Ijin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Ijin Gangguan.

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Ijin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin gangguan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ijin Gangguan dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah perkalian antara Tarif Dasar dengan luas ruang usaha, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan.
- (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Luas Lokasi	Tarif/m ² /tahun
1.	Luas ruang usaha 1 s/d 100 m ²	Rp. 1.000,-
2.	Luas ruang usaha 101 s/d 500 m ²	Rp. 750,-
3.	Luas ruang usaha 501 s/d 1000 m ²	Rp. 600,-
4.	Luas ruang usaha diatas 1000 m ²	Rp. 500,-

- (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Perdagangan Indeks: 2;
 - b. Kawasan Pariwisata Indeks: 3;
 - c. Kawasan Perkebunan Indeks: 4 dan ;
 - d. Kawasan Perumahan/Pemukiman Penduduk Indeks: 5.
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a . Gangguan tinggi dengan indeks : 5;
 - b . Gangguan sedang dengan indeks : 4 dan;
 - c. Gangguan ringan dengan indeks : 3.
- (5) Jenis usaha yang dipungut retribusi ijin gangguan adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Huller/penggilingan padi;
 - b. Usaha Pabrik / Industri Menengah / Industri Besar/industri kecil/ industri rumah tangga;
 - c. Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu : taman rekreasi, gelanggang renang, Karaoke, pemandian alam, padang golf, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop pusat pasar seni, dunia fantasi, teater panggung terbuka dan tertutup taman satwa, pentas pertunjukan satwa usaha , fasilitas usaha wisata tirta . usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan. Pusat kesehatan atau health center, pusat kesegaran jasmani atau fitnes center;

d.Usaha....

- d. Usaha Hotel berbintang, hotel melati, penginapan (home stay);
- e. Usaha Bengkel perbaikan mobil, sepeda motor, las dan bubut;
- f. Tower/Menara;
- g. Usaha Percetakan/ sablon/fotocopy/studio foto;
- h. Usaha Furniture;
- i. Usaha Doorsmeer;
- j. Usaha Showroom;
- k. Restoran / Warung / Tempat Makan dan sejenisnya;
- l. Usaha pertanian/ peternakan/ perikanan/ perkebunan/ kehutanan;
- m. Usaha Tempat Penimbunan Material Bangunan;
- n. Pertambangan Bahan galian A, galian B, galian C;
- o. Pemecah Batu;
- p. Pandai besi;
- q. Ruang pendingin/cold storage;
- r. Penangkar hewan/tumbuhan;
- s. Pasar ikan/daging hewan/buah-buahan;
- t. Perusahaan konveksi;
- u. Pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
- v. Perusahaan studio rekaman;
- w. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- x. Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
- y. Tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- z. Stasiun Bahan Bakar/Penimbunan dan penjualan bahan bakar lainnya;
- aa. Tempat pembuatan makanan dan minuman;
- ab. Jasa Perdagangan Umum;
- ac. Jasa Kontraktor / developer;
- ad. Usaha Penggergajian Kayu;
- ae. Penjualan produk pembasmi hama;
- af. Prosesing ikan dan atau daging ;
- ag. Handicraf / kerajinan ;
- ah. Usaha kesehatan;
- ai. Warung Internet/PS;
- aj. Gudang penyimpanan/pool angkutan dan lainnya;
- ak. Tempat pembuatan / penyimpanan pestisida / pupuk cair / organik / sejenis;
- al. Perbankan;
- am. Pengolahan air bawah tanah;
- an. Usaha lain yang menurut sifat usahanya dimungkinkan dapat menimbulkan dampak gangguan masyarakat (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Bagian Ketiga
Retribusi Ijin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Ijin Trayek

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian ijin Trayek.

Pasal 17

Objek Retribusi Ijin Trayek adalah Pemberian ijin kepada Orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Pasal 18

Subjek Retribusi Ijin Trayek adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Ijin Trayek dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Ijin Trayek

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Ijin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Ijin Trayek

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Ijin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Ijin Trayek.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Ijin Trayek

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Trayek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Ijin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Ijin Usaha Perikanan

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah Pemberian ijin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Ijin Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. Ijin Usaha Pengumpulan, Penyimpanan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
- (2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha perikanan tangkap di bawah 5 GT dan usaha pembudidayaan ikan skala kecil (Lampiran IV.B) yang bagi usaha tersebut wajib melakukan pendaftaran usaha dan tanda daftar tersebut dinyatakan sebagai ijin.

Pasal 24

Subjek Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Ijin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Ijin Usaha Perikanan

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Ijin Usaha Perikanan Tangkap diukur dari tarif per GT dan ukuran kapal menurut jenis kapal dan alat tangkap.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pada retribusi ijin usaha Pengumpulan, Penyimpanan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh diukur dari harga jual produksi ikan untuk kelompok usaha kecil.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan
Tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Ijin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Ijin Usaha Perikanan.

Paragraf 4....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A, IV.B dan IV.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
WAJIB RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Pasal 28

Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi Perijinan Tertentu dipungut dalam wilayah Kota Langsa.

BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penagihan
Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Perijinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3
Sanksi Administratif

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Penyidik....

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 48

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun tentang Retribusi Perijinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Qanun ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan Bangunan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri C) masih tetap berlaku agar tidak bertentangan dengan Qanun ini dan pengaturannya belum ditetapkan dalam Qanun baru.

Pasal 51

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri C);
- b. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Gangguan (HO) dan bukan Gangguan (Non HO) (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 16 Seri C);

c. Qanun....

c. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 18 Seri C);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 Pebruari 2012 M
1 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Kota berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat close list, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang -Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perijinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi pelayanan perijinan tertentu oleh Pemerintah Kota yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Perijinan Tertentu.

Dari 5 (lima) jenis Retribusi Perijinan Tertentu dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota hanya memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perijinan Tertentu yang diatur dalam Qanun ini. Sedangkan 1 (satu) jenis Retribusi Perijinan tertentu lainnya yaitu Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak diatur dalam Qanun ini.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Perijinan Tertentu masih tersebar dalam beberapa Qanun (satu jenis Retribusi Perijinan Tertentu diatur dalam satu Qanun). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perijinan Tertentu diintegrasikan dalam satu Qanun saja yaitu Qanun tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 4

Mendirikan bangunan termasuk di dalamnya adalah membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan teknis yang berlaku .

Pasal 5

Ayat (1)

Objek yang dikenakan dalam Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Gedung adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pembinaan melalui pemberian ijin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan /atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 323

LAMPIRAN II :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI
PERIJINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

Klasifikasi Perusahaan

NO.	KLASIFIKASI PERUSAHAAN	TARIF/TAHUN
1.	Gred 2	Rp 200.000 ,-
2.	Gred 3	Rp 300.000 ,-
3.	Gred 4	Rp 400.000 ,-
4.	Gred 5	Rp 500.000 ,-
5.	Gred 6	Rp 600.000 ,-
6.	Gred 7	Rp 700.000 ,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN III :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN
TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IJIN TRAYEK

NO.	KLASIFIKASI	TARIF (RP.)
1	Ijin Trayek mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 8 seat	50.000,-/Tahun
2	Ijin Insidentil	
	a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk 10 s.d 14; b. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 15.	25.000.- 35.000.-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IV.A. :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI
 PERIJINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN TANGKAP

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF/TAHUN/GT (Rp)
I.	JENIS ALAT TANGKAP DENGAN GROSS TONASE < 5 GT	0,-
II.	JENIS ALAT TANGKAP DENGAN GROSS TONASE DARI 5 GT S/D 30 GT (SIPI) 1. Longline 2. Pukat Udang 3. Pukat Ikan 4. Pursien Pelagis Kecil 5. Pursein Pelagis Besar 6. Jaring Insang 7. Pole and line 8. Squid Jigger 9. Bubu 10. Pancing Rawai Dasar 11. Long Bag Set Net (jaringan kantong besar)	30.000,- 100.000,- 98.000,- 11.000,- 30.000,- 20.000,- 16.000,- 17.000,- 31.000,- 16.000,- 10.000,-
II.	PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) - Pengangkutan ikan dengan kapal dari 5 GT s/d 10 GT	20.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IV.B. :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI
 PERIJINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN PEMBUDIDAYAAN IKAN

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF/30 TAHUN (Rp.)
	PEMBUDIDAYAAN IKAN SKALA KECIL	
I.	Budidaya Air Tawar	
	1. Budidaya kolam air tenang ≤ 2 Ha	0,-
	2. Budidaya kolam air deras ≤ 5 unit (per unit = 100 M ²)	0,-
	3. Keramba jaring apung (KJA) ≤ 4 unit (per unit = 4 KJA), (1KJA = 3x3x2,5 M ³)	0,- 0,-
	4. Keramba ≤ 50 Kotak (1 kotak = 4x2x1,5 M ³)	
	5. Pembenihan ikan air tawar dengan hasil Produksi $\leq 1,2$ juta benih per tahun	0,-
II.	Budidaya Air Payau	
	1. Budidaya ditambak ≤ 5 Ha	0,-
	2. Pembenihan udang dengan hasil Produksi ≤ 50 juta nauplii atau $\leq 2,5$ juta Benur	0,-
III.	Budidaya Ikan Air Laut	
	1. Keramba jaring apung (KJA) Kerapu, Lobster ≤ 2 unit (1 unit = 4 kantong) (1 kantong = 3x3x3 M ³)	0,-
	2. Keramba jaring apung (KJA) tripang ≤ 5 unit (1 unit = 400 M ³)	0,-
	3. Kerang di rakit apung dan rakit tancap ≤ 15 unit (1 unit = 4x4 M ²)	0,-
	4. Pembenihan ikan air laut dengan hasil Produksi ≤ 2 juta ekor/tahun	0,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN IV.C. :
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI
PERIJINAN TERTENTU

RETRIBUSI IJIN USAHA PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PENGOLAHAN,
PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DAN PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF/30 TAHUN (Rp)
1.	Eksportir	400.000,-
2.	Antar Kabupaten/Kota:	
	a. Khusus ikan/udang	300.000,-
	b. Selain ikan/udang	250.000,-

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

LAMPIRAN I. E :
 QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2120	Rehabilitasi	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1110	Pembangunan baru	1,00	2112	Rehabilitasi berat	0,65
1120	Rehabilitasi/ Renovasi		2200	JENIS PRASARANA	
1121	Rehabilitasi/ Renovasi sedang	0,45	2210	Konstruksi Pembatas/	1,00
1112	Rehabilitasi/ Renovasi berat	0,65		penahan/ pengaman	
1130	Pelestarian		2211	- Pagar	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2212	- Tanggul/ retaining wall	
1132	Pelestarian madya	0,45	2213	- Turap batas kavling/persil	
1133	Pelestarian utama	0,30	2214	- ***	
1200	FUNGSI		2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1210	Hunian	0,05/ 0,50*	2221	- Gapura	
1220	Keagamaan	0,00	2222	- Gerbang	
1240	Usaha	3,00	2223	- ***	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **	2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1260	Khusus	2,00	2231	- Jalan	
1270	Ganda	4,00	2232	- Lapangan parkir	
1300	KLASIFIKASI		2233	- Lapangan upacara	
1310	Kompleksitas	0,25	2234	- Lapangan olahraga terbuka	
1311	Sederhana	0,40	2225	- ***	
1312	Tidak sederhana	0,70	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1313	Khusus	1,00	2241	- Jembatan	
1320	Permanensi	0,20	2242	- Box Culvert	
1321	Darurat	0,40	2243	- ***	
1322	Semi permanen	0,70	2250	Konstruksi kolam/ reservoir	1,00
1323	Permanen	1,00		bawah tanah	
1330	Risiko Kebakaran		2251	- Kolam renang	
1331	Rendah	0,40	2252	- Kolam pengolahan air	
1332	Sedang	0,70	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1333	Tinggi	1,00	2254	- ***	
1340	Zonasi gempa	0,15	2260	Konstruksi menara	1,00
1342	Zona II/ Minor	0,20	2261	- Menara antena	
1360	Ketinggian bangunan	0,10	2262	- Menara reservoir	
	gedung		2263	- Cerobong	
1361	Rendah	0,40	2264	- ***	
1362	Sedang	0,70	2270	Konstruksi Monumen	1,00
1363	Tinggi	1,00	2282	- Instalasi Telepon/ komunikasi	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		2283	- Instalasi pengolahan	
	BANGUNAN GEDUNG		2284	- ***	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2290	Konstruksi reklame/ papan nam	1,00
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2291	- Billboard	
1430	Tetap	1,00	2292	- Papan iklan	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		2293	- Papan nama	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2294	- ***	
2110	Pembangunan baru	1,00			

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan Pemerintah Kota

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON